

B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Partai Politik merupakan pilar utama dalam proses demokrasi, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik berperan sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat, penyalur aspirasi dan pikiran kepada rakyat, sarana partisipasi politik bagi warga dan saluran dalam proses pengisian jabatan publik. Partai Politik dalam memperoleh tujuannya sering terjadi perselisihan/konflik. Konflik internal berupa perebutan kekuasaan sering terjadi dalam Partai Politik. Penyelesaian konflik internal Partai Politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, salah satu konflik yang terjadi saat ini adalah adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai apa yang melatar belakangi konflik internal Partai Demokrat tersebut? Dan bagaimana mekanisme penyelesaian konflik internal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Demokrat?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan konflik internal Partai Demokrat dan untuk menganalisis pelaksanaan penyelesaian konflik internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif, penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Data-data yang diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 menyebabkan Partai Demokrat terpecah menjadi 2 (dua) kubu, yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko, yang melatarbelakangi konflik tersebut adalah terpilihnya Agus harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi, adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), hingga terjadinya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Penyelesaian konflik tersebut tidak bisa diselesaikan secara mediasi ataupun melalui Mahkamah Partai, sehingga penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui lembaga Pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam hal ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kata kunci : Partai Politik, Partai Demokrat, Konflik Internal, Undang-Undang Partai Politik.